

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN IV

2025

Kpt No. 9 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KATINGAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN IV

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017, Pkpu No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pkpu No. 12 Tahun 2023, Pkpu No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan IV Tahun 2025
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2025
 - Lamp. 1 hlm